



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, beralamat di -----, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Wibowo, S.H., Elfina, S.H., M.H., Minarsono, S.H., dan Yuliatiningsih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.W.E. Liu & Partners" yang berkantor di Jalan Bintaro Raya No. 8 RT 02 RW 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -, tanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, beralamat di -----, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara;
Setelah mendengarkan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr., dan surat perbaikan gugatan tertanggal 10 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah, sebagaimana Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang group

- rumah tangga yang hidup rukun, bahagia, dan sejahtera, sebagaimana hidup bersama bertempat tinggal di ----- kemudian sekitar tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di -----;
3. Bahwa sekitar tahun 2017 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sempat pernah hamil, akan tetapi akhirnya Penggugat mengalami keguguran;
 4. Bahwa sampai sekarang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 5. Bahwa setelah Penggugat mengalami keguguran, mulai terjadi perkecokan, perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk kembali ke Surakarta dan mengirimkan barang – barang Penggugat kerumah keluarganya di Surakarta;
 7. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, namun Penggugat sebagai istri masih cukup mengalah dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam berumah tangga;
 8. Bahwa pada bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena Tergugat sebagai seorang suami yang sekaligus sebagai kepala keluarga diprasangkakan/diduga memiliki perselingkuhan, dengan adanya Wanita Idaman Lain / (WIL), sebagaimana dugaan adanya WIL yang dimiliki Tergugat, Penggugat merasa kurang adanya kasih sayang serta perhatian yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 10. Bahwa perkecokan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi sekitar pada bulan Januari 2024, dan dengan terjadinya perkecokan dan pertengkaran tersebut Penggugat sangat tertekan bathinnya, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup serumah dengan Tergugat;
 11. Bahwa dengan adanya perkecokan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat tetap mempertahankan perkawinan, namun tidak berhasil;
 12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat dan setuju untuk bercerai dan diantaranya dibuktikan dengan menandatangani Surat Kesepakatan Cerai;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi putusan pengadilan pertama yang telah mengakhiri perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka cukup beralasan, jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan harapan agar nantinya ada kepastian hukum untuk masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa atas dasar alasan – alasan yang terurai di atas. Penggugat merasa hubungannya sudah tidak ada lagi kecocokan secara lahir maupun batin, bahwa Penggugat berkeyakinan teguh bahwa hubungannya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan diperbaiki lagi, sesuai dengan Undang – undang sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (3) **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni :**

“ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan.”

Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Perceraian dapat Terjadi karena ada alasan – alasan, antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan, untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

15. Bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini agar nantinya ada kepastian hukum tetap / inkracht, sehingga harapan kedepannya masing – masing baik Penggugat dan atau Tergugat akan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik kedepannya;

Berdasarkan uraian diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT.) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada Tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo Jawa Tengah, dan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain kami mohon, putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Penggugat prinsipal dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing bernama Arif Wibowo, S.H., Elfina, S.H., M.H., Minarsono, S.H., dan Yuliatiningsih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “A.W.E. Liu & Partners” yang berkantor di Jalan Bintaro Raya No. 8 RT 02 RW 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -, tanggal 19 April 2024 ; sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Tergugat prinsipal dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing Lumita Sartika Aritonang,SH., Andreas Halomoan,SH.,M.Kn., dan Tri Susiloningsih,SH.,MH., Para Advokat berkantor di Bimo, Lumita Aritonang (BLA) & Partners, beralamat kantor di Jalan Pegasing No.28, Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, dan oleh Hakim Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator (Bapak Maskur,SH.), akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 03 Juni 2024, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan surat perubahan gugatan tertanggal 10 Juni 2024, lalu isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan surat perubahan gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT secara tegas menolak gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui dan/atau terbukti kebenarannya di persidangan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah sesuai dengan kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor** -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa benar pada poin Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 dimana selama perkawinan, PENGGUGAT sempat hamil dan mengalami keguguran dan BELUM dikaruniai anak lagi sampai dengan saat ini.
3. Bahwa benar setelah mengalami keguguran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami percekocan namun selayaknya Rumah Tangga adalah hal yang lumrah terjadi persesilhan, Namun masih dapat diselesaikan;
4. Bahwa TIDAK BENAR TERGUGAT pernah mengusir PENGGUGAT untuk kembali ke Solo, **Yang BENAR** adalah kepulangan PENGGUGAT atas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung said
- kesepakatan cerai, maka TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat bahwa TERGUGAT masih belum stabil, TERGUGAT dengan PENGGUGAT berdiskusi untuk sementara PENGGUGAT tinggal di rumah keluarganya di Solo, sampai keuangan TERGUGAT stabil, dan faktanya Rumah Tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT adem-adem saja bahkan TERGUGAT menawarkan PENGGUGAT untuk bergabung setelah usahanya cukup stabil, diperusahaan yang didirikan oleh TERGUGAT sebelum menikah, yang bernama AINON HOLIDAYS;
5. Bahwa TIDAK Benar TERGUGAT memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) YANG benar wanita yang dimaksud hanya teman biasa dan rekan bisnis, dan alasan PENGGUGAT merasa kurang perhatian dan kasih sayang adalah karena kesibukan TERGUGAT mengurus usaha atau bisnis dimana TERGUGAT TIDAK hanya mengawasi namun suka terjun langsung mengurus usaha atau bisnis TERGUGAT Yang berdiri sejak tahun 2007;
 6. Bahwa TIDAK benar terjadi percekcoan TERGUGAT dan PENGGUGAT pada bulan Januari 2024, yang Benar adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT Masih liburan bersama ke Bali untuk menikmati waktu bersama karyawan dan keluarganya;
 7. Bahwa PENGGUGAT mulai berubah sikapnya semenjak bulan Maret 2024 dan tiba-tiba ingin mengajukan cerai dan mengusir TERGUGAT dari kediaman mereka bersama di Apartment Paladian Park Tower B/2509, RT 002, RW 020, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 8. Bahwa TIDAK benar keluarga PENGGUGAT berusaha untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, YANG BENAR pada tanggal 17 April 2024 PENGGUGAT dan keluarganya datang mengintimidasi dan membuat keributan di kantor usaha milik bersama yang beralamat di Jalan Tipar Cakung No.23 A, Jakarta Timur dan malah membicarakan pembagian harta gono gini, meminta laptop dan Handphone untuk usaha, menahan barang-barang dan mengembalikan setelah diminta, bahkan meminta abang kandungnya untuk dimasukkan menjadi pemegang saham di kantor TERGUGAT;
 9. Bahwa BENAR antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sama-sama sepakat dan setuju untuk bercerai dan dengan adanya Surat Kesepakatan Cerai yang sudah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 25 April 2024;
 10. Bahwa alasan TERGUGAT menyetujui perceraian tersebut juga karena faktor intimidasi dari pihak PENGGUGAT yang terus menerus membahas mengenai harta gono gini padahal **Perkawinan belum putus, bukan fokus untuk memperbaiki Rumah Tangga**, selain itu TERGUGAT dan karyawan-karyawannya merasa terganggu, TIDAK nyaman karena percekcoan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo kurang sopan dengan mematikan CCTV, melarang TERGUGAT merekam namun abang kandung PENGGUGAT melakukan perekaman pembicaraan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGGUGAT hanya fokus membahas pembagian mobil, usaha lain-lainnya sesuai bukti yang akan sampaikan TERGUGAT pada saat pembuktian;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah sesuai dengan kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor** -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatatkan dalam Buku Register Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Provinsi DKI Jakarta, NIK : -,atas nama PENGGUGAT ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga, No.-, tertanggal 03 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Provinsi DKI Jakarta, NIK : -, atas nama TERGUGAT ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 19 Januari 2016, antara TERGUGAT dengan Dewi Inawati, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Kota Surakarta ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), tertanggal 08 Maret 2016, antara Leonardus TERGUGAT dengan PENGGUGAT ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Baptis, atas nama Anastasia Dewi Inawati, tertanggal 03 Oktober 2017 ;
7. Bukti P – 7 : Foto copy Kartu Keluarga, No.KK : -, tertanggal 18 Agustus 2023, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Kesepakatan Cerai, tertanggal 25 April 2024 ;
10. Bukti P – 10 : Foto copy Screenshot Whats App (WA) Penggugat

- berkonsultasi dengan Romo/Tokoh Agama Katholik ;
11. Bukti P – 11 : Foto copy foto Screenshot Status Whats App (WA) Tergugat dengan wanita lain ;
12. Bukti P – 12 : Foto copy foto Screenshot Aplikasi Get Contact dari handphone (HP) ;
13. Bukti P – 13 : Foto copy Screenshot Chat Whats App (WA) antara Penggugat dengan Tergugat ;
14. Bukti P – 14 : Foto copy foto Tergugat (TERGUGAT) dengan wanita lain ;
15. Bukti P – 15 : Foto copy foto barang – barang milik Penggugat yang di kirim/dipaketkan oleh Tergugat dari Jakarta menuju kediaman asal Penggugat di Kota Solo (Jawa Tengah) ;
16. Bukti P – 16 : Foto copy foto barang – barang milik Penggugat yang di kirim/dipaketkan oleh Tergugat dari Jakarta menuju kediaman asal Penggugat di Kota Solo (Jawa Tengah) ;
17. Bukti P – 17 : Foto copy Screenshot Whats App (WA) Penggugat mendapat chat dari orang yang tidak di kenal ;
18. Bukti P – 18 : Foto copy Screenshot Whats App (WA) Penggugat mendapat chat dari orang yang tidak di kenal ;
19. Bukti P – 19 : Foto copy foto dari instagram (Tergugat chat dengan wanita lain) ;
20. Bukti P – 20 : Foto copy foto dari instagram (Tergugat chat dengan wanita lain) ;
21. Bukti P – 21 : Foto copy foto dari instagram (Tergugat chat dengan wanita lain) ;
22. Bukti P – 22 : Foto copy foto Chat Tergugat (Tergugat chat dengan menggoda wanita lain) ;
23. Bukti P – 23 : Foto copy foto Chat Tergugat (Tergugat chat dengan menggoda wanita lain) ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 4 sampai dengan Bukti P – 8 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ; Bukti P – 3, Bukti P – 9, Bukti P – 14 sampai dengan Bukti P – 16, Bukti P – 19 sampai dengan Bukti P – 23 adalah foto copy dari foto copy ; Bukti P – 10 sampai dengan Bukti P – 13 adalah foto copy dari Screenshot ; sedangkan Bukti P – 17, dan Bukti P – 18 adalah foto copy dari print out dari Hp milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI : ANTON SUSANTO HA LIEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan Penggugat sebagai keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya Penggugat ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 10/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut hukum ;
- ⇒ Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah ;
 - ⇒ Bahwa seingat saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2016 ;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 karena saksi hadir ;
 - ⇒ Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati Gereja, kemudian sudah di laporkan / di catatkan di Kantor Catatan Sipil ;
 - ⇒ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Apartemen Paladian Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
 - ⇒ Bahwa saksi pernah kerumahnya Penggugat dan Tergugat ;
 - ⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± sudah 8 (delapan) tahun ;
 - ⇒ Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini bermaksud untuk bercerai ;
 - ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, yang melatar-belakangi Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena ada Wanita Idaman Lain (WIL) ;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cek-cok rumah tangga ;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya percek-cokkan, waktu Penggugat pulang ke Solo lalu bertemu dengan saksi, kemudian saksi tanyakan kenapa pulang suaminya mana lalu Penggugat menangis, lalu beberapa hari kemudian Penggugat dapat paket berupa kardusan yang berisi barang-barang Penggugat ;
 - ⇒ Bahwa yang melatar belakangi percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya wanita lain tetapi saksi kurang jelas wanita lain itu sebagai apa ;
 - ⇒ Bahwa wanita idaman lainnya itu apakah wanita selingkuhan atau mitra kerja atau bagaimana, saksi tidak mendalaminya ;
 - ⇒ Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, saksi sebagai Om nya Penggugat ;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di Kelapa Gading ;
 - ⇒ Bahwa kalau ada perselisihan / percek-cokkan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sempat pulang ke Solo ;
 - ⇒ Bahwa sejak ada perselisihan ini saksi kurang mengetahui apakah Penggugat pulang ke Solo ;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah mendapat SMS dari orang yang tidak dikenal yang mengaku kalau orang itu mempunyai hubungan dan mengaku sebagai istri nya Tergugat ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Penggugat sebagai id lalu Penggugat menangis kemudian kira-kira 2 (dua)

- ⇒ Bahwa pada tahun 2017 itu saksi sudah pernah mencoba menjembatani / medamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa kalau sebelum dan setelah adanya gugatan perceraian ini saksi hanya mencoba mengingatkan kepada Penggugat apakah memang Penggugat sudah ingin bercerai ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- ⇒ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut hukum ;
- ⇒ Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja St.Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah ;
- ⇒ Bahwa seingat saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2016 ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 karena saksi datang ;
- ⇒ Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati Gereja, kemudian sudah di laporkan / di catatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- ⇒ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Apartemen Paladian Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah kerumahnya Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± sudah 8 (delapan) tahun ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini bermaksud untuk bercerai ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, yang melatar-belakangi Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena ada Wanita Idaman Lain (WIL) ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cek-cok rumah tangga ;
- ⇒ Bahwa waktu itu kejadiannya tahun 2017 Penggugat pulang ke Solo lalu setelah beberapa lama kemudian barang-barangnya Penggugat dikirimkan ;
- ⇒ Bahwa akibat percek-cokkan itu, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa respon saksi setelah saksi mengetahui masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu untuk selanjutnya saksi menyerahkan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kalau Penggugat masih tinggal di Kelapa Gading, sedangkan kalau Tergugat sudah tidak tinggal disitu ;
- ⇒ Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat tetapi Tergugat sekarang tinggalnya di mana saksi tidak mengetahui ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ± sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih suka pulang ke rumah karena saksi tinggalnya di Solo ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai alasan keluar dari rumah itu ;
- ⇒ Bahwa sejak ada perselisihan / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kalau di Jakarta Penggugat tinggalnya di Apartemen Paladian Kelapa Gading tetapi kadang pulang ke Solo tinggal di rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa Penggugat lebih sering tinggal di Apartemen Paladian Kelapa Gading dari pada di Solo ;
- ⇒ Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak begitu sering cerita kepada saksi seperti perselisihan sekarang ini ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah mendapat SMS dari orang yang tidak dikenal yang mengaku kalau orang itu mempunyai hubungan dan mengaku sebagai istri nya Tergugat ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat keluar dari rumah itu apakah karena Tergugat keluar sendiri atau karena di usir oleh Penggugat, karena saksi tinggal di Solo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 19 Januari 2016, antara TERGUGAT dengan Dewi Inawati, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Kota Surakarta ;
2. Bukti T – 2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Provinsi DKI Jakarta, NIK : -, atas nama TERGUGAT ;
3. Bukti T – 3 : Foto copy Surat Kesepakatan Cerai, tertanggal 25 April 2024 ;
4. Bukti T – 4 : Foto copy chat Penggugat dengan Budi (salah satu pemegang saham perusahaan Tergugat) ;
5. Bukti T – 5 : Foto copy print out dan video Tergugat di usir oleh Penggugat ;--
6. Bukti T – 6 : Foto copy print out dan video Penggugat dan abang kandung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bukti T – 7 : Foto copy chat diduga dari Penggugat ataupun keluarganya
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap salah satu karyawan Tergugat ;

8. Bukti T – 8 : Foto copy foto Penggugat dan Tergugat di Bali pada bulan Januari 2024 ;

9. Bukti T – 9 : Foto copy chat yang dilakukan Penggugat terhadap pria lain menggunakan nomor dan Hp Tergugat ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 1, Bukti T – 2, dan Bukti T – 3 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ; Bukti T – 4, dan Bukti T – 5 adalah foto copy dari print out ; sedangkan Bukti T – 6 sampai dengan Bukti T – 9 adalah foto copy dari foto copy

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI : MUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai sebagai karyawannya Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat itu suami istri dari kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga dan saksi pernah datang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading sejak tahun 2021 ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis-harmonis saja dan di depan saksi tidak ada masalah ;
- ⇒ Bahwa pekerjaannya Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai perusahaan jasa transportasi angkutan darat letaknya di Cakung ;
- ⇒ Bahwa jenis transportasi Angkutan Pariwisata, yang armadanya besar-besar, tetapi ada berapa unit armadanya kalau jumlah pastinya saksi tidak mengetahui pasti, tetapi yang saksi ketahui ada 10 (sepuluh) unit ;
- ⇒ Bahwa Penggugat di perusahaan tersebut di bagian keuangan tetapi sejak bulan Maret 2024 Penggugat sudah tidak aktif ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat sudah tidak aktif lagi, dan saksi juga tidak mengetahui kemana perginya Penggugat ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Park Tower, Kelapa Gading ;

- ⇒ Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wanita Idaman Lain tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 dalam hubungan atasan dengan bawahan ;
- ⇒ Bahwa kalau secara personal hubungan saksi dekat dengan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa Tergugat pernah cerita masalah rumah tangganya khususnya belakangan ini ;
- ⇒ Bahwa kalau masalah internal keluarganya Tergugat pernah komunikasi dengan saksi melalui Hp, Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat disangka ada Wanita Idaman Lain ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada Wanita Idaman Lain ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, yang disangkakan oleh Penggugat kalau Tergugat ada Wanita Idaman Lain itu tidak benar hanya hubungan rekan kerja ;
- ⇒ Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat juga dekat dan Penggugat juga pernah cerita kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa 7 (tujuh) hari setelah lebaran Penggugat pernah berkomunikasi melalui WA dengan saksi, bahwasanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, lalu saksi memberi saran yang terbaik kalau bisa dipertahankan rumah tangga tetapi Tergugat tetap ingin bercerai ;
- ⇒ Bahwa pada waktu kejadian Penggugat bersama dengan kakak kandungnya datang ke kantor bukan mendamaikan atau membahas masalah mereka saat ini, mematikan CCTV dan perekam, saksi tidak ada disitu dan saksi sedang ada dirumah akan tetapi saksi pernah diberi tahu oleh karyawan yang lain kalau ada saudaranya Penggugat yang datang ke kantor ;
- ⇒ Bahwa saksi menjadi karyawan di perusahaan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak sering ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mengetahui adanya percek-cokkan antara Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI : MAULANA YUDO KRISMANTORO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai sebagai karyawannya Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat itu suami istri dari kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga dan saksi pernah datang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading ;

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading dari Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading sejak tahun 2021 ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis-harmonis saja dan di depan saksi tidak ada masalah ;
- ⇒ Bahwa pekerjaannya Penggugat dan Tergugat mempunyai perusahaan jasa transportasi angkutan darat letaknya di Cakung ;
- ⇒ Bahwa jenis transportasi Angkutan Pariwisata yang armadanya besar-besar tetapi ada berapa unit armadanya kalau jumlah pastinya saksi tidak mengetahui pasti, tetapi yang saksi ketahui ada 10 (sepuluh) unit ;
- ⇒ Bahwa Penggugat di perusahaan tersebut di bagian keuangan tetapi sejak bulan Maret 2024 Penggugat sudah tidak aktif ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat sudah tidak aktif lagi, dan saksi juga tidak mengetahui kemana perginya Penggugat ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading setelah lebaran ;
- ⇒ Bahwa yang keluar dari di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading adalah Tergugat ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui Tergugat keluar dari Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading karena ada konflik rumah tangga ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya konflik rumah tangga biasa tetapi seterusnya saksi kurang mengetahui ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui konflik permasalahannya itu ada wanita idaman lain dari Tergugat ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ada wanita idaman lain karena pada waktu adanya konflik antara Penggugat dengan Tergugat, saksi ada disitu ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui konflik antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada waktu saksi, Penggugat, Tergugat, dan ada 1 (satu) orang karyawan yang lainnya dalam perjalanan ke Bali ;
- ⇒ Bahwa waktu perjalanan ke Bali itu yang saksi lihat diantara Penggugat dan Tergugat hanya cek-cok yang menurut saksi biasa ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya Wanita Idaman Lain karena pada waktu percek-cokkan antara Penggugat dengan Tergugat itu saksi mendengar, Tergugat dituduh oleh Penggugat kalau Tergugat mempunyai selingkuhan ;
- ⇒ Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat cek-cok itu, jarak antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kursi ;
- ⇒ Bahwa cek-coknya itu dalam perjalanan dan waktu mau sampai dipelabuhan Gilimanuk dan waktu itu naik mobil Kijang Inova ;
- ⇒ Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa di tengah perjalanan timbul percek-cokkan seperti itu dan waktu itu saksi yang mengemudikan mobil ;
- ⇒ Bahwa seingat saksi timbul percek-cokkan seperti itu pada hari ke 3 (tiga) puasa;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi setelah lebaran ;
- ⇒ Bahwa setelah adanya cek-cok di mobil itu lalu setelah sampai di Bali setahu saksi, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat 1 (satu) kamar dengan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa saksi pergi ke Bali bersama 5 (lima) orang lalu setelah pulang dari Bali setahu saksi baik-baik saja ;
- ⇒ Bahwa yang saksi lihat hanya percek-cokkan pada waktu di mobil ;
- ⇒ Bahwa bisa jadi percek-cokkan itu yang menimbulkan saling tidak percaya sehingga saling mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ini ;
- ⇒ Bahwa sekarang ini Penggugat masih tetap tinggal di Apartemen Paladian, Park Tower, Kelapa Gading, sedangkan kalau Tergugat tinggal di Apartemen Mediterania, Kelapa Gading ;
- ⇒ Bahwa jarak antara Apartemen Paladian dengan Mediterania ± 1 (satu) Km ;
- ⇒ Bahwa orang tuanya Penggugat tinggalnya di Solo tetapi saksi tidak mengetahui apakah orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- ⇒ Bahwa Tergugat pernah cerita / curhat kepada saksi tentang rumah tangganya tetapi sedikit yaitu masalah kalau Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Wanita Idaman Lain tersebut ;
- ⇒ Bahwa hubungan saksi dekat dengan Penggugat atau Tergugat ;
- ⇒ Bahwa Penggugat atau Tergugat juga pernah cerita / curhat kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa masukan yang saksi sampaikan atas cerita / curhat dari Penggugat atau Tergugat, saksi memberi saran kepada Penggugat supaya rumah tangganya baik-baik saja dan hilangkan pikiran yang dituduhkannya itu ;
- ⇒ Bahwa pada waktu Penggugat bersama dengan kakak kandungnya datang ke kantor bukan mendamaikan atau membahas masalah mereka saat ini,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi menjadi karyawan di perusahaan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Juli 2024, dan pada akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan, termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah, sebagaimana Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Surat Bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 5, dan Bukti P – 4, yaitu Fotocopy Akta Perkawinan dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sama dengan Bukti T – 1, T – 2, serta Kartu Keluarga Penggugat serta dikuatkan keterangan saksi Penggugat bernama Anton Susanto Ha Liem dan saksi Ari Ardriyanto,SE serta saksi yang diajukan Tergugat bernama Mudi dan Maulana Yudo Krismantoro, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor Lukas Bgus Taufik Dwiko Nanda P.,SJ pada tanggal 16 Januari 2016 dan pernikahan mereka telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. -tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anton Susanto dan Liem Ha Liem sebagai saksi Ari Ardriyanto, SE serta saksi yang diajukan Tergugat bernama Mudi dan Maulana Yudo Krismantoro, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perceraian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan putus antara lain karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kejahatan, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat bernama Anton Susanto Ha Liem dan saksi Ari Ardriyanto, SE serta saksi yang diajukan Tergugat bernama Mudi dan Maulana Yudo Krismantoro, cukup terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok secara terus menerus dan pula diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat kesepakatan bercerai yang telah ditandatangani mereka sesuai Bukti T – 3 berupa Surat Kesepakatan Cerai, tertanggal 25 April 2024 sehingga Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Anton Susanto Ha

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mausana.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sehingga keutuhan rumah tangganya tidak utuh lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan dengan demikian pokok gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian halnya petitum Penggugat lainnya oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, maka sesuai konstruksi hukum Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2).: “ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “. Dalam hal ini karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katholik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat ;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa :

- (1) “Pantera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) tanpa bermaterai, kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat pendaftar putusan sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing – masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat ditunjuk dan kewajiban hukum bagi pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan ;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat 1 menyebutkan : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tersebut, apabila putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang undang akan mencatat kedalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat 1 menyebutkan : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tersebut, apabila putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang undang akan mencatat kedalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan a quo adalah berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan yaitu di Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta, maka selanjutnya berlaku Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta” ;

Menimbang, bahwa meskipun pada petitum Penggugat tidak ada permintaan sebagaimana diatur pada Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun berdasarkan permintaan Penggugat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**), maka petitum Penggugat dikabulkan dengan penyempurnaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga beralasan hukum dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dan menurut hemat Majelis, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf(b) dan (f) Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo, Jawa Tengah, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 19 Januari 2016 yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja St. Antonius Paroki Purbayan Solo Jawa Tengah sebagaimana telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dicatat pada daftar perceraian untuk itu untuk selanjutnya menerbitkan akte perceraian dimaksud dan satu helai Salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dimaksud ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Sontan Merauke Sinaga, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan S.H, dan Slamet Widodo, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 261/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan secara E-Litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iwan Irawan, SH.

Sontan Merauke Sinaga, SH.MH.

Slamet Widodo, SH.MH.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Doly Siregar,SH.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 9.000,-
4. Panggilan	Rp. 14.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,- +

Jumlah	Rp.158.000,-
--------	--------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)